



PUTUSAN

Nomor 151/PID.SUS/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **H. ZAENUDIN Als. MAMIQ ZEN;**
2. Tempat lahir : Dusun Bunsalak-Desa Jago;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/ 25 September 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani, Jangkuk Selagalas, Rt/ RW.
005/ 270, Kelurahan .Selagalas,
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
3. Majelis Hakim, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 (60 hari) ;
Terdakwa dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 25 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dengan penahanan lanjutan dalam tahanan Rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
7. Hakim Tinggi (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram) tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
8. Perpanjangan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu YOSE PRIYONO, S.H.,M.H. dkk. Advokat yang berkantor pada LAW OFFICE SITI NURMAH, S.H. dan PARTNERS di Meninting Garden Blok E3, Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 18 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 151/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 8 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 151/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 8 Desember 2021 Tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan menggunakan Nomor Rekening BCA 0560920164 An. Terdakwa bertempat di Kantor BCA Mataram, Kantor BII Mataram, di Jl. Gora No.1 Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr tanggal 26 Maret 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 23/PID/2019/PT.MTR tanggal 17 Juni 2019 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 962 K/Pid/2019 tanggal 30 September 2019 yang pada intinya masing-masing menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dengan kerugian yang dialami oleh saksi Andry Setiady Karyadi sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut yang merupakan nilai tanah yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Andry Setiady Karyadi;
- Bahwa bermula di pertengahan Tahun 2011, saksi Andry Setiady Karyadi ditawarkan oleh terdakwa beberapa lokasi tanah di Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Tengah untuk investasi dimana disepakati oleh terdakwa dan saksi Andry Setiady Karyadi 3 (tiga) lokasi yaitu :
 - a. Lokasi tanah terletak di Dusun Pandanan, Sekotong, Kab. Lombok Barat dengan luas 40.000 M2 dimana tanah tersebut menggunakan pipil dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per are sehingga keseluruhan harga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - b. Lokasi tanah terletak di Pantai Sorga, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur dengan luas 25.000 M2 dimana tanah tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per are sehingga jumlah keseluruhan harga adalah Rp. 5.625.000.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Lokasi tanah terletak di Awang, Desa Kidang, Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah dengan luas 27.410 M2 dimana tanah tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per are sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 5.715.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian disepakati harga atas objek tanah tersebut yang hendak dijual oleh terdakwa kepada saksi Andry Setiady Karyadi disepakati pula

Halaman 3 dari 45 hal Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pelunasan pembayaran tanah-tanah tersebut setelah dokumen-dokumen surat tanah sudah balik nama secara keseluruhan atasnam saksi Andry Setiady Karyadi;

- Bahwa terdakwa menjelaskan dokumen-dokumen atau surat-surat tanah yang hendak dijual tersebut adalah milik terdakwa dan akan diserahkan kepada saksi Andry Setiady Karyadi adalah berada dalam penguasaan terdakwa yang sah secara hukum;
- Bahwa atas penjelasan dari terdakwa tersebut, saksi Andry Setiady Karyadi merasa yakin selanjutnya saksi Andry Setiady Karyadi melakukan pembayaran tanah secara bertahap kepada terdakwa;
- Bahwa untuk menampung pengiriman uang dari saksi Andry Setiady Karyadi, pada bulan Desember 2011 terdakwa membuka rekening Bank BCA dengan menggunakan nama terdakwa yaitu Zaenuddin dengan Nomor Rekening 98269927 selanjutnya semenjak Tahun 2011 sampai dengan 2014 saksi Andry Setiady Karyadi melakukan pengiriman uang dari rekening milik saksi Andry Setiady Karyadi pada PT. Bank BCA dengan nomor rekening 560920164, Bank BII dengan Nomor rekening 1019434293 dan Permata Bank dengan Nomor rekening 4107034477 atas nama Andry Setiady Karyadi, adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 13 Desember 2011 transfer dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- dari rekening Nomor 6690269927 atas nama Andry Setiady Karyadi ke rekening terdakwa nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN pada PT. Bank BCA cabang Mataram;
 - b. Tanggal 7 Juni 2012 transfer dari rekening BCA 6690269927 atas nama Andry Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
 - c. Pada Tanggal 16 Agustus 2012 transfer dari rekening BCA saya 6690269927 atas nama Andry Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Pada Tanggal 30 Oktober 2012 transfer dari rekening BCA saya 6690269927 atas nama Andry Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e. Pada Tanggal 17 Desember 2012 transfer dari rekening BII 1019434293 atas nama Andry Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor

Halaman 4 dari 45 hal Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

f. Pada Tanggal 1 Pebruari 2013 transfer dari rekening Bank Permata 6221083432 atas nama Andry Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

g. Pada Tanggal 13 Maret 2013 transfer dari rekening BCA 6690269927 atas nama Andry Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 4.910.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah);

h. Pada Tanggal 12 Mei 2013 transfer dari rekening BCA 6690269927 atas nama Andry Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Selanjutnya diserahkan secara tunai oleh saksi Andry Setiady Karyadi sejumlah Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 13 Desember 2011 secara tunai sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) saksi menyerahkan uang kepada terdakwa di Kantor PT. Bank BCA Mataram;

b. Pada Tanggal 17 Desember 2012 pembayaran secara tunai sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) saksi Andre Setiady Karyadi melakukan tarik tunai dari rekening saksi Nomor 1019434293 atas nama Andre Setiady Karyadi pada PT. BII cabang Mataram untuk di serahkan kepada terdakwa;

sehingga total keseluruhan dana yang di transfer maupun tunai yang diberikan sebesar Rp. 16.705.000.000,- (enam belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah);

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Andry Setiady Karyadi terkait terlaksananya proses balik nama terhadap tanah yang belum bersertifikat di wilayah Pantai Sorga, Lombok Timur, terdakwa memberikan 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai jaminan yaitu SHM No. 1059 an. Lalu Murdan als Mamiq Bambang, SHM No. 793 an. H. Moh. Kurdi, SHM No. 1552 an. Haji Abdullah Muin dan SHM No. 1553 an. Mukmin dimana keempat SHM tersebut telah dibalik nama dengan nama saksi Andry Setiady Karyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses balik nama terhadap tanah di wilayah Pantai Sorga, Lombok Timur tersebut ternyata memakan waktu cukup lama, sehingga terdakwa memberikan jaminan berupa 8 (delapan) SHM yaitu : SHM No. 684/Buwun Mas luas 19.955M2 an. Inaq Sakirman, SHM No. 680/Buwun Mas luas 16.050 M2 an. Asi, SHM No. 681/Buwun Mas luas 19.895 M2 an. Ratiah dan SHM No. 825/Buwun Mas luas 16.475 M2 an. Haji Nurman, SHM No. 1645/Lendang Terak luas 15.096 M2 an. Sahnani, SHM No. 821/Buwun Mas luas 5.270 M2 an. Muniri, SHM No.827/Buwun Mas luas 10.045 M2 an. Mamiq Candra dan SHM No. 539/Buwun Mas luas 11.825 M2 an. Amaq Sahbandi, namun ke-delapan SHM tersebut belum dapat diproses balik namanya karena kelengkapannya belum dapat dilengkapi oleh terdakwa;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2012, saksi Andry Setiady Karyadi beberapa kali melakukan pengecekan tanah yang berada di Dusun Pandanan, Sekotong, Kab. Lombok Barat dan menemukan sebuah plank besi yang bertuliskan " Tanah milik PT. GWS Shm no. 40 luas 55.550 m2" di lokasi tanah yang ditunjukkan oleh terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa serta yang telah diperjanjikan oleh terdakwa dengan saksi Andry Setiady Karyadi, terdakwa menyatakan bahwa PT. GWS merupakan perusahaan property yang disuruh oleh terdakwa untuk menjualkan tanah di Dusun Pandanan tersebut akan tetapi karena sebagian tanah sudah laku maka terdakwa tidak menggunakan PT. GWS dan berjanji kepada saksi Andry Setiady Karyadi akan mencabut plank besi tersebut;
- Bahwa hingga tahun 2013 ternyata saksi Andry Setiady Karyadi tidak juga dapat melaksanakan proses balik nama terhadap tanah yang berada di wilayah Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kab. Lombok Barat dengan luas yang diperjanjikan adalah seluas 40.000 M2 seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per are dengan jumlah keseluruhan adalah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) terlebih lagi pada awal tahun 2014 saksi Andry Setiady Karyadi mendapatkan salinan / foto copy sertifikat lokasi tanah di Dusun Pandanan yang telah menjadi hak milik atau dikuasai PT. Graha Wita Santika (GWS);

Halaman 6 dari 45 hal Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan rekening koran atas nama terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen pada Bank BCA periode tahun 2011 sampai dengan 2014 melakukan transaksi penarikan tunai, pembelian barang melalui Debit BCA serta transfer/pengiriman uang dari uang yang dikirim/ditransfer oleh saksi Andry Setiady Karyadi ke dalam rekening BCA 0560920164 milik terdakwa yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga menggunakan harta kekayaan berasal dari tindak pidana dimana terdapat 166 (seratus enam puluh enam) penarikan tunai dari tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 dengan total transaksi berjumlah Rp. 15.363.755.000,- (lima belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian penggunaan antara lain sebagai berikut :
 - Terdakwa melakukan transaksi transfer sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 23 April 2012 dari Rek BCA dengan No rekening 560920164 atas nama Zaenudin ke No. Rekening 2690182958 atas nama Lalu Suherman sebagai Fee penjualan tanah yang berlokasi di Meang Barat tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi;
 - Terdakwa pada tanggal 3 September 2012 melakukan transaksi transfer dari rekening BCA dengan no. rek 560920164 atas nama Zaenudin ke rekening No. 2320238288 atas nama Lina Sumarli sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran tanah yang berlokasi di Benang Stokel, Batukliang Utara, Lombok Tengah dengan pemilik atas nama Awan Wijaya dengan luas tanah sekitar 4 (empat) Ha tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi;
 - Terdakwa membeli barang - barang elektronik bersama istri Terdakwa yaitu saksi Hj. Roheni dengan total belanja sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan pembayaran secara debit yaitu menggunakan kartu debit BCA dengan no. rek 560920164 atas nama Zaenudin BCA milik terdakwa tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi;
 - Terdakwa membeli emas dengan menggunakan kartu debit BCA pada tahun 2013 dengan no. rek 560920164 atas nama Zaenudin sejumlah Rp. 34.375.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa persetujuan dari saksi Andry Setiady Karyadi;
 - Terdakwa membayar panjar/ DP tanah milik Subiastuti pada tahun 2012 dan 2013 yang berlokasi di Dusun Batu Putih, Kec. Sekotong dengan

Halaman 7 dari 45 hal Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 2,82 Ha sejumlah total Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) tanpa persetujuan dari saksi Andry Setiady Karyadi;

- Terdakwa dan saksi Hj. Roheni membayar panjar / DP tanah yang berlokasi di Torok Aiq Belik, Desa Montong Ajan, Kec. Praya Barat pada tahun 2012 sejumlah total Rp. 933.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi;
- Terdakwa membayar panjar / DP tanah yang berlokasi di Ujung Ketangga, Desa Sekaroh, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur pada tahun 2013 dengan jumlah total Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);
- Terdakwa dan saksi Hj. Roheni telah melakukan pembayaran panjar / DP untuk tanah yang berlokasi di Awang, Desa bangket Parak, Kec. Kuta, Kab. Lombok Tengah pada tahun 2012 sampai dengan 2013 dengan jumlah total Rp. 677.881.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi;
- Terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM pada tanggal 26 Desember 2011 sampai dengan tanggal 7 Februari 2012 sejumlah Rp. 144.500.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk operasional terdakwa ketika berada di Jakarta dimana penggunaan tersebut tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi;
- Pada tanggal 15 Desember 2011 terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan no rek 145-00-0618556-1 atas nama terdakwa H. Zaenudin yang merupakan sebagian penarikan tunai dari Bank BCA milik terdakwa;
- Terdakwa pada sekitar tahun 2012 memberikan pinjaman uang kepada Haji Masri ALam sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang penyerahan uangnya dengan cara beberapa kali dengan jaminan sertifikat SHM Nomor 275 atas nama raden Masrun alas Haji Adam dengan luas 1.460 M2 dimana tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi;
- Terdakwa pada tahun 2013 melakukan pelunasan tanah Gunung Solong seluas 6,41 Ha dengan jumlah Rp. 318.250.000,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Jumenep tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi;

Halaman 8 dari 45 hal Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tahun 2013 membayar tanah milik Amaq Ehsan yang berlokasi di Dusun Sungkun, Desa Ekas Buana, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan luas 1.730 M2 tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi;
- Pada tahun 2012 dan 2013 terdakwa memberikan pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah kepada I Gusti Ayu Oka, Haji Jamaah, Astina Sulastris dan Heri Irawan dengan jumlah Rp. 419.500.000,- (empat ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pinjaman kepada I Gusti Ayu Oka;
 - Tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - Tanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-;
 - Tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 137.500.000,- dengan jaminan berupa sporadik tanah lebih kurang 67 Are di Lendang Re Sekotong barat;
 - b. Pinjaman kepada Astina Sulastris dan H. Jamaah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - c. Pinjaman kepada Heri Irawan;
 - Tanggal 18 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- atas nama HERI IRAWAN;
 - Tanggal 18 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- atas nama HERI IRAWAN;
 - Tanggal 27 Agustus 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- atas nama L. SAHRI dengan jaminan sertifikat berlokasi di Pemongkong dan L. SAHRI dengan jaminan sertifikat atas nama HURIYAH berlokasi di Loloan Bayan Lombok Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan transaksi penarikan tunai (menggunakan uang kartal) secara massif dan menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana (*pass by transaction*) memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dari tujuan penggunaan dana sehingga asal usul harta kekayaan sulit untuk diketahui;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membelanjakan atau membeli asset berupa tanah yang berbeda dengan apa yang telah disepakati/diperjanjikan dimana dalam khazanah

Halaman 9 dari 45 hal Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPPU dikenal dengan istilah *use other activity*, dimana dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi tahapan-tahapan pencucian uang yaitu:
 - a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
 - b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya;
 - c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan menggunakan Nomor Rekening BCA . 0560920164 An. Terdakwa bertempat di Kantor BCA Mataram, Kantor BII Mataram, di Jl. Gora No.1 Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya



atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr tanggal 26 Maret 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 23/PID/2019/PT.MTR tanggal 17 Juni 2019 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 962 K/Pid/2019 tanggal 30 September 2019 yang pada intinya masing-masing menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dengan kerugian yang dialami oleh saksi Andry Setiady Karyadi sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut yang merupakan nilai tanah yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Andry Setiady Karyadi;
- Bahwa bermula di pertengahan Tahun 2011, saksi Andry Setiady Karyadi ditawarkan oleh terdakwa beberapa lokasi tanah di Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Tengah untuk investasi dimana disepakati oleh terdakwa dan saksi Andry Setiady Karyadi 3 (tiga) lokasi yaitu:
 - a. Lokasi tanah terletak di Dusun Pandanan, Sekotong, Kab. Lombok Barat dengan luas 40.000 M2 dimana tanah tersebut menggunakan pipil dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per are sehingga keseluruhan harga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - b. Lokasi tanah terletak di Pantai Sorga, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur dengan luas 25.000 M2 dimana tanah tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per are sehingga jumlah keseluruhan harga adalah Rp. 5.625.000.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Lokasi tanah terletak di Awang, Desa Kidang, Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah dengan luas 27.410 M2 dimana tanah tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per are sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 5.715.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian disepakati harga atas objek tanah tersebut yang hendak dijual oleh terdakwa kepada saksi Andry Setiady Karyadi disepakati pula mengenai pelunasan pembayaran tanah-tanah tersebut setelah dokumen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen surat tanah sudah balik nama secara keseluruhan atas nama saksi Andry Setiady Karyadi;

- Bahwa terdakwa menjelaskan dokumen-dokumen atau surat-surat tanah yang hendak dijual tersebut adalah milik terdakwa dan akan diserahkan kepada saksi Andry Setiady Karyadi adalah berada dalam penguasaan terdakwa yang sah secara hukum;
- Bahwa atas penjelasan dari terdakwa tersebut, saksi Andry Setiady Karyadi merasa yakin selanjutnya saksi Andry Setiady Karyadi melakukan pembayaran tanah secara bertahap kepada terdakwa;
- Bahwa untuk menampung pengiriman uang dari saksi Andry Setiady Karyadi, pada bulan Desember 2011 terdakwa membuka rekening Bank BCA dengan menggunakan nama terdakwa yaitu Zaenuddin dengan Nomor Rekening 98269927 selanjutnya semenjak Tahun 2011 sampai dengan 2014 saksi Andry Setiady Karyadi melakukan pengiriman uang dari rekening milik saksi Andry Setiady Karyadi pada PT. Bank BCA dengan nomor rekening 560920164, Bank BII dengan Nomor rekening 1019434293 dan Permata Bank dengan Nomor rekening 4107034477 atas nama Andry Setiady Karyadi, adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 13 Desember 2011 transfer dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- dari rekening Nomor 6690269927 atas nama Andry Setiady Karyadi ke rekening terdakwa nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN pada PT. Bank BCA cabang Mataram;
 - b. Tanggal 7 Juni 2012 transfer dari rekening BCA 6690269927 atas nama Andry Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
 - c. Pada Tanggal 16 Agustus 2012 transfer dari rekening BCA saya 6690269927 atas nama Andry Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Pada Tanggal 30 Oktober 2012 transfer dari rekening BCA saya 6690269927 atas nama Andry Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e. Pada Tanggal 17 Desember 2012 transfer dari rekening BII 1019434293 atas nama Andry Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor

Halaman 12 dari 45 hal Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

f. Pada Tanggal 1 Pebruari 2013 transfer dari rekening Bank Permata 6221083432 atas nama Andry Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

g. Pada Tanggal 13 Maret 2013 transfer dari rekening BCA 6690269927 atas nama Andry Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 4.910.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah);

h. Pada Tanggal 12 Mei 2013 transfer dari rekening BCA 6690269927 atas nama Andry Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Selanjutnya diserahkan secara tunai oleh saksi Andry Setiady Karyadi sejumlah Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 13 Desember 2011 secara tunai sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) saksi menyerahkan uang kepada terdakwa di Kantor PT. Bank BCA Mataram;

b. Pada Tanggal 17 Desember 2012 pembayaran secara tunai sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) saksi Andre Setiady Karyadi melakukan tarik tunai dari rekening saksi Nomor 1019434293 atas nama Andre Setiady Karyadi pada PT. BII cabang Mataram untuk di serahkan kepada terdakwa;

sehingga total keseluruhan dana yang di transfer maupun tunai yang diberikan sebesar Rp. 16.705.000.000,- (enam belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah);

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Andry Setiady Karyadi terkait terlaksananya proses balik nama terhadap tanah yang belum bersertifikat di wilayah Pantai Sorga, Lombok Timur, terdakwa memberikan 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai jaminan yaitu SHM No. 1059 an. Lalu Murdan als Mamiq Bambang, SHM No. 793 an. H. Moh. Kurdi, SHM No. 1552 an. Haji Abdullah Muin dan SHM No. 1553 an. Mukmin dimana keempat SHM tersebut telah dibalik nama dengan nama saksi Andry Setiady Karyadi;
- Bahwa dalam proses balik nama terhadap tanah di wilayah Pantai Sorga, Lombok Timur tersebut ternyata memakan waktu cukup lama, sehingga

Halaman 13 dari 45 hal Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memberikan jaminan berupa 8 (delapan) SHM yaitu : SHM No. 684/Buwun Mas luas 19.955M2 an. Inaq Sakirman, SHM No. 680/Buwun Mas luas 16.050 M2 an. Asi, SHM No. 681/Buwun Mas luas 19.895 M2 an. Ratiah dan SHM No. 825/Buwun Mas luas 16.475 M2 an. Haji Nurman, SHM No. 1645/Lendang Terak luas 15.096 M2 an. Sahnian, SHM No. 821/Buwun Mas luas 5.270 M2 an. Muniri, SHM No.827/Buwun Mas luas

10.045 M2 an. Mamiq Candra dan SHM No. 539/Buwun Mas luas 11.825 M2 an. Amaq Sahbandi, namun ke-delapan SHM tersebut belum dapat diproses balik namanya karena kelengkapannya belum dapat dilengkapi oleh terdakwa;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2012, saksi Andry Setiady Karyadi beberapa kali melakukan pengecekan tanah yang berada di Dusun Pandanan, Sekotong, Kab. Lombok Barat dan menemukan sebuah plank besi yang bertuliskan " Tanah milik PT. GWS Shm no. 40 luas 55.550 m2" di lokasi tanah yang ditunjukkan oleh terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa serta yang telah diperjanjikan oleh terdakwa dengan saksi Andry Setiady Karyadi, terdakwa menyatakan bahwa PT. GWS merupakan perusahaan property yang disuruh oleh terdakwa untuk menjualkan tanah di Dusun Pandanan tersebut akan tetapi karena sebagian tanah sudah laku maka terdakwa tidak menggunakan PT. GWS dan berjanji kepada saksi Andry Setiady Karyadi akan mencabut plank besi tersebut;
- Bahwa hingga tahun 2013 ternyata saksi Andry Setiady Karyadi tidak juga dapat melaksanakan proses balik nama terhadap tanah yang berada di wilayah Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kab. Lombok Barat dengan luas yang diperjanjikan adalah seluas 40.000 M2 seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per are dengan jumlah keseluruhan adalah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) terlebih lagi pada awal tahun 2014 saksi Andry Setiady Karyadi mendapatkan salinan / foto copy sertifikat lokasi tanah di Dusun Pandanan yang telah menjadi hak milik atau dikuasai PT. Graha Wita Santika (GWS);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan rekening koran atas nama terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen pada Bank BCA periode tahun 2011 sampai dengan 2014 melakukan transaksi penarikan tunai, pembelian barang melalui Debit BCA serta transfer/pengiriman uang dari uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim/ditransfer oleh saksi Andry Setiady Karyadi ke dalam rekening BCA 0560920164 milik terdakwa yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga menggunakan harta kekayaan berasal dari tindak pidana dimana terdapat 166 (seratus enam puluh enam) penarikan tunai dari tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 dengan total transaksi berjumlah Rp. 15.363.755.000,- (lima belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian penggunaan antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan transaksi transfer sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 23 April 2012 dari Rek BCA dengan No rekening 560920164 atas nama Zaenudin ke No. Rekening 2690182958 atas nama Lalu Suherman sebagai Fee penjualan tanah yang berlokasi di Meang Barat tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi;
- Terdakwa pada tanggal 3 September 2012 melakukan transaksi transfer dari rekening BCA dengan no. rek 560920164 atas nama Zaenudin ke rekening No. 2320238288 atas nama Lina Sumarli sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran tanah yang berlokasi di Benang Stokel, Batukliang Utara, Lombok Tengah dengan pemilik atas nama Awan Wijaya dengan luas tanah sekitar 4 (empat) Ha tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi;
- Terdakwa membeli barang - barang elektronik bersama istri Terdakwa yaitu saksi Hj. Roheni dengan total belanja sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan pembayaran secara debit yaitu menggunakan kartu debit BCA dengan no. rek 560920164 atas nama Zaenudin BCA milik terdakwa tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi;
- Terdakwa membeli emas dengan menggunakan kartu debit BCA pada tahun 2013 dengan no. rek 560920164 atas nama Zaenudin sejumlah Rp. 34.375.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa persetujuan dari saksi Andry Setiady Karyadi;
- Terdakwa membayar panjar/ DP tanah milik Subiastuti pada tahun 2012 dan 2013 yang berlokasi di Dusun Batu Putih, Kec. Sekotong dengan luas 2,82 Ha sejumlah total Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) tanpa persetujuan dari saksi Andry Setiady Karyadi;
- Terdakwa dan saksi Hj. Roheni membayar panjar / DP tanah yang berlokasi di Torok AiQ Belik, Desa Montong Ajan, Kec. Praya Barat pada tahun 2012 sejumlah total Rp. 933.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi;
- Terdakwa membayar panjar / DP tanah yang berlokasi di Ujung Ketangga, Desa Sekaroh, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur pada tahun 2013 dengan jumlah total Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);
- Terdakwa dan saksi Hj. Roheni telah melakukan pembayaran panjar / DP untuk tanah yang berlokasi di Awang, Desa bangket Parak, Kec. Kuta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lombok Tengah pada tahun 2012 sampai dengan 2013 dengan jumlah total Rp. 677.881.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi;

- Terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM pada tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan 30 Juli 2012 sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk membiayai keperluan tamu Partai Gerindra karena terdakwa sebagai Ketua Gardu Gerindra Propinsi NTB dimana tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi;
- Terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM pada tanggal 26 Desember 2011 sampai dengan tanggal 7 Februari 2012 sejumlah Rp. 144.500.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk operasional terdakwa ketika berada di Jakarta dimana penggunaan tersebut tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi;
- Pada tanggal 15 Desember 2011 terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan no rek 145-00-0618556-1 atas nama terdakwa H. Zaenudin yang merupakan sebagian penarikan tunai dari Bank BCA milik terdakwa;
- Terdakwa pada sekitar tahun 2012 memberikan pinjaman uang kepada Haji Masri ALam sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang penyerahan uangnya dengan cara beberapa kali dengan jaminan sertifikat SHM Nomor 275 atas nama raden Masrun alas Haji Adam dengan luas 1.460 M2 dimana tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi;
- Terdakwa pada tahun 2013 melakukan pelunasan tanah Gunung Solong seluas 6,41 Ha dengan jumlah Rp. 318.250.000,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Jumenep tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi;
- Terdakwa pada tahun 2013 membayar tanah milik Amaq Ehsan yang berlokasi di Dusun Sungkun, Desa Ekas Buana, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur Sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan luas 1.730 M2 tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2012 dan 2013 terdakwa memberikan pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah kepada I Gusti Ayu Oka, Haji Jamaah, Astina Sulastris dan Heri Irawan dengan jumlah Rp. 419.500.000,- (empat ratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa persetujuan saksi Andry Setiady Karyadi dengan perincian sebagai berikut :
- Pinjaman kepada I Gusti Ayu Oka;
 - Tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - Tanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-;
 - Tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 137.500.000,-dengan jaminan berupa sporadik tanah lebih kurang 67 Are di Lendang Re Sekotong barat;
 - Pinjaman kepada Astina Sulastris dan H. Jamaah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Pinjaman kepada Heri Irawan;
 - Tanggal 18 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- atas nama HERI IRAWAN;
 - Tanggal 18 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- atas nama HERI IRAWAN;
 - Tanggal 27 Agustus 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- atas nama L. SAHRI dengan jaminan sertifikat berlokasi di Pemongkong dan L. SAHRI dengan jaminan sertifikat atas nama HURIYAH berlokasi di Loloan Bayan Lombok Utara;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan transaksi penarikan tunai (menggunakan uang kartal) secara massif dan menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana (*pass by transaction*) memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dari tujuan penggunaan dana sehingga asal usul harta kekayaan sulit untuk diketahui;
 - Bahwa terdakwa telah menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membelanjakan atau membeli asset berupa tanah yang berbeda dengan apa yang telah disepakati/diperjanjikan dimana dalam khazanah TPPU dikenal dengan istilah *use other activity*, dimana dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi tahapan-tahapan pencucian uang yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;

- b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya;
- c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor Reg.Perk: PDM-/MATAR/02/2021 Tanggal 23 September 2021 pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uangsesuai dengan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kompor Gas Merek Rinai Model 514E;
 - 4 (empat) Unit AC Split Merek LG Model 07LFG;
 - 1 (satu) buah Kalung Emas 22 karat berat 9 Gram 150 panjang 46 cm;
 - 2 (dua) buah cincin Emas yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Cincin Emas Bt 2sr 950 22 karat berat 7sr 050;
- e. Cincin emas Bt 1sr 300 22 karat berat 5sr 050;
- 1 (satu) buah Kalung Emas 22 Karat berat 10sr 050 panjang 45 Cm dengan tulisan Hani;
- 1 (satu) buah Gelang Emas 24 Karat berat 15sr 150 dengan tulisan I Love You;
- 1 (satu) buah Cincin Emas 22 karat berat 7sr 050;
- 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Rush 1,5 S A/T, Model Mini Bus, Warna Hitam Metalik, No rangka MHFE2CK3JGK037488, No Mesin 3SZDFW2789, No.Pol DR 1399 BC atas nama IR. HJ. ROHENI alamat JL. Ahmad Yani Jangkung Selagalas Rt.005 Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya Kota Mataram beserta BPKB nomor M-09433238;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 3681 dan Sebidang tanah dengan luas 620 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3681 atas nama ROHENI berlokasi di Kelurahan Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;

Digunakan dalam perkara an. Roheni;

- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Kidang, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas tanah 12.100 M² (SHM sudah di Legalisir);
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 366 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Kidang, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas tanah 12.310 M² (SHM sudah di Legalisir);
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 479 dan atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Kidang, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas tanah 3.000 M² (SHM sudah di Legalisir);
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 793 dan Sebidang tanah dengan luas 14.095 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 793 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Pemongkong, Kec. Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 1059 dan Sebidang tanah dengan luas 14.095 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1059 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Pemongkong, Kec. Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel SHM Nomor 1552 dan Sebidang tanah dengan luas 15.400 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1552 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 1553 dan Sebidang tanah dengan luas 15.490 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1553 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Dikembalikan kepada Andry Setiadi Karyadi;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Supra Merk Honda NF 100, warna Hitam dengan No Rangka: MH1KEV117YK088103, No Mesin KEV1E-1088045 dan No. Pol: DK 2508 PE;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor A 9693516 Sepeda motor Supra Merk Honda NF 100, warna Hitam dan No. Pol: DK 2508 PE atas nama DESAK PUTU RAKA MANIK;
- 1 (satu) buah STNK Nomor 07699731 Sepeda motor Supra Merk Honda NF 100, warna Hitam dan No. Pol: DK 2508 PE atas nama DESAK PUTU RAKA MANIK;
- 2 (dua) unit Speaker Power 300W+100W active 2 WAY FULL RANGE ELECTRONIC COMPENSATION SPEAKER UI5a merk Beta Three Nomor 15aNA080408020112 Designed In Germany;
- 2 (dua) unit Subwoofer 18 MID & HIGH merk PAE musical audio Nomor 230V-ACFUSEAC250V-T5A;
- 1 (satu) unit Mixer merek Yamaha Tipe MG166cx;
- 1 (satu) unit Stavolt SVC-1000F merk Matsunaga;
- 1 (satu) kotak microphone isi 3 Unit;
- 1 (satu) box kabel alat music;
- 2 (dua) buah stand Speaker;
- 1 (satu) buah stand mic;
- 1 (satu) unit Kajian;
- 1 (satu) buah Gitar Merek Yamaha tipe APX500II Performance Electric Acoustics warna Hijau Hitam;
- 1 (satu) buah Gitar Merek Ibanez warna hitam dan tas gitar warna hitam;
- 1 (satu) bendel berkas foto copy dokumen kwitansi pembayaran Tanah Gunung Sulung, Ds. Kidang, Praya Timur, Lombok Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas tanah Gunung Sulung, Desa Kidang, Praya timur Lombok Tengah;
- 1 (satu) bendel kwitansi dari JUMENEP yang diberikan ke pemilik lahan tanah yang berlokasi di Gunung Sulung, kidang, Praya Timur, Loteng;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Perikatan Ikatan Jual beli dan Surat Kuasa dari No 01 s.d 24 atas tanah Gunung Sulung, Desa Kidang, Praya timur Lombok Tengah;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang Terletak di Gunung Prako, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Lombok Barat;
- 1 (satu) bendel Fotocopy 1 (satu) bendel Fotocopy Perikatan Ikatan Jual beli dan Surat Kuasa dari No 25 s.d 50 yang Terletak di Gunung Prako, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Lombok Barat;
- 1 (satu) bendel dokumen tanah yang berlokasi di Awang, Lombok Tengah yaitu berupa kwitansi dan Sporadik;
- 2 (dua) lembar Foto copy kwitansi dari H. ZAENUDIN sebagai pembayaran tanah atas nama SUBIASTUTI yang terletak Desa Batu Putih dengan luas tanah 2,82 Ha yaitu kwitansi sebesar Rp 210.000.000,- tanggal 18 desember 2012 dan kwitansi sebesar Rp. 310.000.000,- tanggal 15 Maret 2013 yang diterima oleh SUBIASTUTI dan 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 57 yang terletak di Desa Batu Putih, Kec. Sekotong tengah, Lombok Barat dengan Luas 28.022 M² atas nama SUBIASTUTI;
- 5 (lima) lembar fotocopy kwitansi dari H. ZAENUDIN dan HJ. ROHENI sebagai pembayaran tanah atas nama LE SAIPAN dengan luas tanah 20.000 M² atas SHM No 58 di Sekotong tengah yang diterima oleh BUCHORI RAMLI;
- Kwitansi dari HJ. ROHENI sebesar Rp. 50.000.000,- sebagai pembayaran tanah yang diterima oleh I GUSTI AYU OKA tanggal 25 Juni 2012;
- Kwitansi dari HJ. ROHENI sebesar Rp. 200.000.000,- sebagai pinjaman dengan jaminan tanah seluas ± 67 Are di sekotong barat/lendang re yang diterima oleh I GUSTI AYU OKA tanggal 2 Februari 2013 disaksikan oleh H. JAMAAH;
- Kwitansi dari H. ZAENUDIN sebesar Rp. 137.500.000,- sebagai pinjaman sementara yang diterima oleh I GUSTI AYU OKA tanggal 18 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari H. ZAENUDIN sebesar Rp. 11.000.000,- sebagai pinjaman sementara yang diterima oleh ASTINA SULASTRI tanggal 18 Desember 2012;
- Kwitansi dari HJ. ROHENI nominal kosong sebagai pelunasan tanah yang diterima oleh ASTINA SULASTRI tanggal Februari 2013;
- Sporadik atas nama ASTINA SULASTRI tanggal 4 Januari 2010 dengan Reg No: 593.2/02/2010 tanggal 4 Februari 2010 dengan luas tanah 2.190 m² berlokasi di Dusun Lendang Re, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Lobar;
- 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi dari H. ZAENUDIN sebagai pembayaran tanah sebesar Rp. 1.000.000,- diterima oleh H. JAMAAH tanggal 20 Februari 2013;
- Kwitansi dari H. ZAENUDIN sebesar Rp. 15.000.000,- sebagai pembayaran tanah atas nama RAHMAT yang terletak di Sekotong diterima oleh RAHMAT tanggal 11 Juni 2013;
- Sporadik atas nama RAHMAT dengan luas tanah 20.000 M² yang terletak di Dusun Bange Pengantap, Desa Buwun Mas, Sekotong Tengah tanggal 5 Mei 2013;
- Surat keterangan Kepala Desa Buwun Mas terhadap tanah atas nama RAHMAT dengan luas tanah 20.000 M² yang terletak di Dusun Bange Pengantap, Desa Buwun Mas, Sekotong Tengah tanggal 5 Mei 2013;
- 7 (tujuh) lembar Fotocopy Kwitansi dan Sporadik;
- 1(satu) bendel fotocopy kwitansi pembayaran tanah dan SHM an Raden Masri Alam;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy kwitansi;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran tanah atas nama H. ARIFIN dari HJ. ROHENI dan ZAENUDIN yang diterima oleh PATHONI dan H. ARIFIN;
- 1 (satu) bendel fotocopy Kwitansi dari pembayaran tanah dari H ZAENUDIN dan HJ. ROHENI kepada AMAQ IDI yang diterima oleh AMAQ HOLIDI als AMAQ IDI dan Sporadik;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari HJ. ROHENI sebesar Rp 10.000.000,- sebagai pembayaran tanah an IMAN dengan luas 0,5 Ha yang terletak di Torok Aik Belek yang diterima oleh IMAN tanggal 1 April 2013 disaksikan oleh NAIM, AMAQ IDI, dan R.H. ALAM;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengembalian dana dari NAHARUDIN (TONI) sebesar Rp. 65.000.000,- sebagai pengembalian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya H. ZAENUDIN, Desa Selagalas, Lombok Barat Kodya Mataram yang diterima oleh H. ABD KADIR JAELANI tanggal 22 Desember 2018 disaksikan oleh KAMARUDIN, SH;

- 3 (tiga) lembar kwitansi otocopy Kwitansi pembayaran tanah dari HJ. ROHENI dan H. ZAENUDIN kepada sdr ABDULLAH MUIN dan MUKMIN;
- 1 (satu) bendel fotocopy Kwitansi pembayaran tanah di Ujung Ketangga, Lombok Timur dari HJ. ROHENI dan H. ZAENUDIN;
- 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pinjaman dengan jaminan tanah;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari ZAENUDIN sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai pinjaman sementara dengan jaminan sertifikat atas nama AQ AHYAL dengan luas 8.296 M2 yang terletak di Loloan dan an. HURRIYAH dengan luas 678 M2 terletak di bayan tanggal 27 Agustus 2012 yang diterima oleh L. SAHRI disaksikan oleh Bp. H. SENENG dan BUCHORI;
- 1 (satu) lembar berkas foto copy Surat Tanda Terima dana secara tunai dan transfer melalui bank sebesar Rp. 18.395.000.000,- tanggal 10 Februari 2014 antara Saksi ANDRY SETIADI KARYADI (selaku menyerahkan) dan Saksi H. ZAENUDIN (selaku menerima);
- 1 (satu) bendel berkas foto copy Surat Perjanjian yang di syahkan oleh Notaris EDDY HERMANSYAH,S.H. tanggal 12 Februari 2014 antara Saksi ANDRY SETIADI KARYADI (selaku pihak pertama) dan Saksi H. ZAENUDIN (selaku pihak kedua);
- 1 (satu) bendel berkas Foto copy rekening Koran Bank BCA dengan rekening nomor 06690269927 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI;
- 1 (lembar) foto copy rekening Koran Bank BII dengan rekening nomor 1019434293 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan/transfer Bank BII dari rekening nomor 1019434293 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI ke rekening Bank BCA 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 750.000.000,- tanggal 17 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan bank BII dengan rekening nomor 1019434293 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI sebesar Rp. 750.000.000,- tanggal 17 Desember 2012;
- 1 (lembar) foto copy rekening Koran Bank Permata dengan rekening nomor 4107034477 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Foto Copy slip Aplikasi Transfer Bank Permata dengan rekening Nomor 4107034477 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI sebesar Rp. 985.000.000,- tanggal 1 Februari 2013;

Digunakan dalam perkara atas nama Roheni;

- 1 (satu) bendel SHM Nomor 1645 dengan luas tanah 14.095 M² atas nama SAHNAN berlokasi di Dusun Lendang Terak Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 680 dengan luas tanah 16.050 M² atas nama ASI berlokasi di Dusun Pangsing Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 681 dengan luas tanah 19.895 M² atas nama RATIAH berlokasi di Dusun Monggal, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 684 dengan luas tanah 19.955 M² atas nama INAQ SAKIRMAN berlokasi di Dusun Monggal Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 539 dengan luas tanah 11.825 M² atas nama AMAQ SAHBANDI berlokasi di Dusun Pangsing Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 821 dengan luas tanah 5.270 M² atas nama MUNIRI berlokasi di Dusun Pangsing Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 825 dengan luas tanah 16.475 M² atas nama H. NURMAN berlokasi di Dusun Pangsing Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 827 dengan luas tanah 10.045 M² atas nama MAMIQ CHANDRA berlokasi di Dusun Pangsing Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Dikembalikan kepada Andry Setiadi Karyadi;

- 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Milik No. 275 atas nama Raden Masrun als Haji Adam yang berlokasi di Prapen, Lombok Tengah;
- 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Milik No. 57 atas nama Subiastuti yang berlokasi Batu Putih, Sekotong Tengah, Lombok Barat;

Diserahkan kepada Andry Setiady Karyadi sebagai pengembalian kerugian;

4. Membebaskan kepada terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zendengan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN.Mtr tanggal 18 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ZAENUDIN Als. MAMIQ ZEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kompor Gas Merek Rinai Model 514E;
 - 4 (empat) Unit AC Split Merek LG Model 07LFG;
 - 1 (satu) buah Kalung Emas 22 karat berat 9 Gram 150 panjang 46 cm;
 - 2 (dua) buah cincin Emas yaitu:
 - a. Cincin Emas Bt 2sr 950 22 karat berat 7sr 050;
 - b. Cincin emas Bt 1sr 300 22 karat berat 5sr 050;
 - 1 (satu) buah Kalung Emas 22 Karat berat 10sr 050 panjang 45 cm dengan tulisan Hani;
 - 1 (satu) buah Gelang Emas 24 Karat berat 15sr 150 dengan tulisan I Love You;
 - 1 (satu) buah Cincin Emas 22 karat berat 7sr 050;
 - 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Rush 1,5 S A/T, Model Mini Bus, Warna Hitam Metalik, No rangka MHFE2CK3JGK037488, No Mesin 3SZDFW2789, No.Pol DR 1399 BC atas nama IR. HJ. ROHENI alamat JL. Ahmad Yani Jangkung Selagalas Rt.005 Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya Kota Mataram beserta BPKB nomor M-09433238;
 - 1 (satu) bendel SHM Nomor 3681 dan Sebidang tanah dengan luas 620 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3681 atas nama ROHENI berlokasi di Kelurahan Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Supra Merk Honda NF 100, warna Hitam dengan No Rangka: MH1KEV117YK088103, No Mesin KEV1E-1088045 dan No. Pol: DK 2508 PE;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor A 9693516 Sepeda motor Supra Merk Honda NF 100, warna Hitam dan No. Pol: DK 2508 PE atas nama DESAK PUTU RAKA MANIK;
- 1 (satu) buah STNK Nomor 07699731 Sepeda motor Supra Merk Honda NF 100, warna Hitam dan No. Pol: DK 2508 PE atas nama DESAK PUTU RAKA MANIK;
- 2 (dua) unit Speaker Power 300W+100W active 2 WAY FULL RANGE ELECTRONIC COMPENSATION SPEAKER UI5a merk Beta Three Nomor 15aNA080408020112 Designed In Germany;
- 2 (dua) unit Subwoofer 18 MID & HIGH merk PAE musical audio Nomor 230V-ACFUSEAC250V-T5A;
- 1 (satu) unit Mixer merek Yamaha Tipe MG166cx;
- 1 (satu) unit Stavolt SVC-1000F merek Matsunaga;
- 1 (satu) kotak microphone isi 3 Unit;
- 1 (satu) box kabel alat music;
- 2 (dua) buah stand Speaker;
- 1 (satu) buah stand mic;
- 1 (satu) unit Kajian;
- 1 (satu) buah Gitar Merek Yamaha tipe APX500II Performance Electric Acoustics warna Hijau Hitam ;
- 1 (satu) buah Gitar Merek Ibanez warna hitam dan tas gitar warna hitam;
- 1 (satu) bendel berkas foto copy dokumen kwitansi pembayaran Tanah Gunung Sulung, Ds. Kidang, Praya Timur, Lombok tengah;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas tanah Gunung Sulung, Desa Kidang, Praya timur Lombok Tengah; 1 (satu) bendel kwitansi dari JUMENEP yang diberikan ke pemilik lahan tanah yang berlokasi di Gunung Sulung, kidang, Praya Timur, Loteng ;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Perikatan Ikatan Jual beli dan Surat Kuasa dari No 01 s.d 24 atas tanah Gunung Sulung, Desa Kidang, Praya timur Lombok Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang Terletak di Gunung Prako, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Lombok barat ;
- 1 (satu) bendel Fotocopy 1 (satu) bendel Fotocopy Perikatan Ikatan Jual beli dan Surat Kuasa dari No 25 s.d 50 yang Terletak di Gunung Prako, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Lombok barat ;
- 1 (satu) bendel dokumen tanah yang berlokasi di Awang, Lombok Tengah yaitu berupa kwitansi dan Sporadik ;
- 2 (dua) lembar Foto copy kwitansi dari H. ZAENUDIN sebagai pembayaran tanah atas nama SUBIASTUTI yang terletak Desa Batu Putih dengan luas tanah 2,82 Ha yaitu kwitansi sebesar Rp 210.000.000,- tanggal 18 desember 2012 dan kwitansi sebesar Rp. 310.000.000,- tanggal 15 Maret 2013 yang diterima oleh SUBIASTUTI dan 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 57 yang terletak di Desa Batu Putih, Kec. Sekotong tengah, Lombok Barat dengan Luas 28.022 M² atas nama SUBIASTUTI;
- 5 (lima) lembar fotocopy kwitansi dari H. ZAENUDIN dan HJ. ROHENI sebagai pembayaran tanah atas nama LE SAIPAN dengan luas tanah 20.000 M² atas SHM No 58 di Sekotong tengah yang diterima oleh BUCHORI RAMLI;
- Kwitansi dari HJ. ROHENI sebesar Rp. 50.000.000,- sebagai pembayaran tanah yang diterima oleh I GUSTI AYU OKA tanggal 25 Juni 2012;
- Kwitansi dari HJ. ROHENI sebesar Rp. 200.000.000,- sebagai pinjaman dengan jaminan tanah seluas ± 67 Are di sekotong barat/lendang re yang diterima oleh I GUSTI AYU OKA tanggal 2 Februari 2013 disaksikan oleh H. JAMAAH;
- Kwitansi dari H. ZAENUDIN sebesar Rp. 137.500.000,- sebagai pinjaman sementara yang diterima oleh I GUSTI AYU OKA tanggal 18 Desember 2012;
- Kwitansi dari H. ZAENUDIN sebesar Rp. 11.000.000,- sebagai pinjaman sementara yang diterima oleh ASTINA SULASTRI tanggal 18 Desember 2012;
- Kwitansi dari HJ. ROHENI nominal kosong sebagai pelunasan tanah yang diterima oleh ASTINA SULASTRI tanggal Februari 2013;
- Sporadik atas nama ASTINA SULASTRI tanggal 4 Januari 2010 dengan Reg No: 593.2/02/2010 tanggal 4 Februari 2010 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 2.190 m² berlokasi di Dusun Lendang Re, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Lobar;

- 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi dari H. ZAENUDIN sebagai pembayaran tanah sebesar Rp. 1.000.000,- diterima oleh H. JAMAAH tanggal 20 Februari 2013;
- Kwitansi dari H. ZAENUDIN sebesar Rp. 15.000.000,- sebagai pembayaran tanah atas nama RAHMAT yang terletak di Sekotong diterima oleh RAHMAT tanggal 11 Juni 2013;
- Sproradik atas nama RAHMAT dengan luas tanah 20.000 M² yang terletak di Dusun Bange Pengantap, Desa Buwun Mas, Sekotong Tengah tanggal 5 Mei 2013;
- Surat keterangan Kepala Desa Buwun Mas terhadap tanah atas nama RAHMAT dengan luas tanah 20.000 M² yang terletak di Dusun Bange Pengantap, Desa Buwun Mas, Sekotong Tengah tanggal 5 Mei 2013
- 7 (tujuh) lembar Fotocopy Kwitansi dan Sporadik;
- 1(satu) bendel fotocopy kwitansi pembayaran tanah dan SHM an Raden Masri Alam;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy kwitansi ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran tanah atas nama H. ARIFIN dari HJ. ROHENI dan ZAENUDIN yang diterima oleh PATHONI dan H. ARIFIN ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Kwitansi dari pembayaran tanah dari H. ZAENUDIN dan HJ. ROHENI kepada AMAQ IDI yang diterima oleh AMAQ HOLIDID als AMAQ IDI dan Sporadik ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari HJ. ROHENI sebesar Rp 10.000.000,- sebagai pembayaran tanah an IMAN dengan luas 0,5 Ha yang terletak di Torok Aik Belek yang diterima oleh IMAN tanggal 1 April 2013 disaksikan oleh NAIM, AMAQ IDI, dan R.H. ALAM;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengembalian dana dari NAHARUDIN (TONI) sebesar Rp. 65.000.000,- sebagai pengembalian uangnya H. ZAENUDIN, Desa Selagalas, Lombok Barat Kodya Mataram yang diterima oleh H. ABD KADIR JAELANI tanggal 22 Desember 2018 disaksikan oleh KAMARUDIN, SH;
- 3 (tiga) lembar kwitansi otocopy Kwitansi pembayaran tanah dari HJ. ROHENI dan H. ZAENUDIN kepada sdr ABDULLAH MUJIN dan MUKMIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Kwitansi pembayaran tanah di Ujung Ketangga, Lombok Timur dari HJ. ROHENI dan H. ZAENUDIN ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pinjaman dengan jaminan tanah ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari ZAENUDIN sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai pinjaman sementara dengan jaminan sertifikat atas nama AQ AHYAL dengan luas 8.296 M2 yang terletak di Loloan dan an. HURRIYAH dengan luas 678 M2 terletak di bayan tanggal 27 Agustus 2012 yang diterima oleh L. SAHRI disaksikan oleh Bp. H. SENENG dan BUCHORI;
 - 1 (satu) lembar berkas foto copy Surat Tanda Terima dana secara tunai dan transfer melalui bank sebesar Rp. 18.395.000.000,- tanggal 10 Februari 2014 antara Saksi ANDRY SETIADI KARYADI (selaku menyerahkan) dan Saksi H. ZAENUDIN (selaku menerima);
 - 1 (satu) bendel berkas foto copy Surat Perjanjian yang di syahkan oleh Notaris EDDY HERMANSYAH,S.H. tanggal 12 Februari 2014 antara Saksi ANDRY SETIADI KARYADI (selaku pihak pertama) dan Saksi H. ZAENUDIN (selaku pihak kedua);
 - 1 (satu) bendel berkas Foto copy rekening Koran Bank BCA dengan rekening nomor 06690269927 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI;
 - 1 (lembar) foto copy rekening Koran Bank BII dengan rekening nomor 1019434293 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan/transfer Bank BII dari rekening nomor 1019434293 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI ke rekening Bank BCA 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 750.000.000,- tanggal 17 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan bank BII dengan rekening nomor 1019434293 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI sebesar Rp. 750.000.000,- tanggal 17 Desember 2012;
 - 1 (lembar) foto copy rekening Koran Bank Permata dengan rekening nomor 4107034477 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI;
 - 2 (dua) lembar Foto Copy slip Aplikasi Transfer Bank Permata dengan rekening Nomor 4107034477 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI sebesar Rp. 985.000.000,- tanggal 1 Februari 2013;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Kidang, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas tanah 12.100 M² (SHM sudah di Legalisir);
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 366 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Kidang, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas tanah 12.310 M² (SHM sudah di Legalisir);
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 479 dan atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Kidang, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas tanah 3.000 M² (SHM sudah di Legalisir);
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 793 dan Sebidang tanah dengan luas 14.095 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 793 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Pemongkong, Kec. Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 1059 dan Sebidang tanah dengan luas 14.095 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1059 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Pemongkong, Kec. Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 1552 dan Sebidang tanah dengan luas 15.400 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1552 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 1553 dan Sebidang tanah dengan luas 15.490 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1553 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 1645 dengan luas tanah 14.095 M² atas nama SAHNAN berlokasi di Dusun Lendang Terak Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 680 dengan luas tanah 16.050 M² atas nama ASI berlokasi di Dusun Pangsing Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 681 dengan luas tanah 19.895 M² atas nama RATIAH berlokasi di Dusun Monggal, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel SHM Nomor 684 dengan luas tanah 19.955 M² atas nama INAQ SAKIRMAN berlokasi di Dusun Monggal Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 539 dengan luas tanah 11.825 M² atas nama AMAQ SAHBANDI berlokasi di Dusun Pangsing Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 821 dengan luas tanah 5.270 M² atas nama MUNIRI berlokasi di Dusun Pangsing Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 825 dengan luas tanah 16.475 M² atas nama H. NURMAN berlokasi di Dusun Pangsing Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 827 dengan luas tanah 10.045 M² atas nama MAMIQ CHANDRA berlokasi di Dusun Pangsing Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

dikembalikan kepada saksi Andry Setiadi Karyadi;

- 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Milik No. 275 atas nama Raden Masrun als Haji Adam yang berlokasi di Prapen, Lombok Tengah;

diserahkan kepada saksi Andry Setiadi Karyadi sebagai jaminan hutang H. Raden Masri Alam, berikut hak tagih sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Milik No. 57 atas nama Subiastuti yang berlokasi Batu Putih, Sekotong Tengah, Lombok Barat;

diserahkan kepada saksi Andry Setiadi Karyadi sebagai jaminan hutang Subiastuti, berikut hak tagih sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 18 November 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding, sesuai dengan Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 362/Akta.Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 22 November 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram Nomor 362/Akta.Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 24 November 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 18 November 2021 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram juga mengajukan banding, sesuai dengan Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 362/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Mtr tanggal 24 November 2021, dan telah diberitahukan sesuai dengan Akte Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram Nomor 362/Akta.Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 6 Desember 2021 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Desember 2021, dan diterima di Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 28 Desember 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tanggal 23 dan 24 November 2021 kepada Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram masing-masing Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 1 dan 2 Desember 2021 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mempergunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing 22 dan 24 November 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatannya sebagai alasan mengajukan banding tentang hal-hal yang pada pokoknya berikut ini :

(1) Keberatan tentang persoalan pembuktian:

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri memutuskan perkara ini tidak cukup hanya mendasarkan putusannya pada keterangan Terdakwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 189 (4) KUHP, yang berbunyi, keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk



membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan dakwaan ke satu pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 12 paragraf ke 4 putusan yang menyebutkan, bahwa dalam pertimbangannya yang menyatakan, oleh karena tindak pidana penipuan telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa jelas mengetahui harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, dan tindak pidana tersebut termasuk dalam tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati keberatan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya tentang hal-hal tersebut diatas dan setelah mencermati pula pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, dalam hal ini keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti dan begitu pula Putusan Pidana yaitu, Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 26 Maret 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 23/PID/2019/PT MTR tanggal 17 Juni 2019 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 962 K/Pid/2019 tanggal 30 September 2019 yang pada intinya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dengan kerugian yang dialami oleh saksi Andry Setiady Karyadi sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut yang merupakan nilai tanah yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Andry Setiady Karyadi, putusan perkara pidana tersebut adalah merupakan putusan terhadap tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tentang hal - hal spt tersebut diatas tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

- (2) Keberatan tentang sudah ada putusan dalam perkara perdata yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang ada kaitannya dalam perkara a quo, adanya putusan perkara perdata yang sudah inkraht sehingga pertimbangan Hakim yang mendasarkan pada pasal tersebut tidak sah dan menjadi batal demi hukum dalam perkara a quo, yaitu putusan perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Mtr, tanggal 25 September 2019 jo. Perkara Nomor 202/PDT/PT MTR, tanggal 19 Desember 2019 jo. perkara kasasi Nomor 37 K/Pdt/2021, tanggal 24 Maret 2021 yang amarnya pada pokoknya menyatakan terdakwa ZAENUDIN dalam perkara tersebut sebagai Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum terdakwa sebagai Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materill sebesar Rp16.295.500.000,- (enam belas milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara aquo, karena perbuatan terdakwa adalah hubungan hukum keperdataan berupa jual beli tanah;
- Bahwa tujuan perkara TPPU adalah untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh Pelapor dan dalam hal ini sudah dilakukan dalam gugatan perdata tersebut diatas dan putusannya telah incrah jadi unsur TPPU disini tidak berlaku dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Bandingnya telah pula melampirkan putusan Perkara Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Mtr, tanggal 25 September 2019 jo. Perkara Nomor 202/PDT/PT MTR, tanggal 19 Desember 2019 jo. perkara kasasi Nomor 37 K/Pdt/2021, tanggal 24 Maret 2021, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati putusan perdata tersebut, ternyata terdakwa ZAENUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugatan rekonsensi, yang intinya atas dasar putusan pidana penipuan yaitu Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mtr yang merupakan tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mencermati keberatan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya tentang adanya putusan perdata tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara perdata tersebut Terdakwa ZAENUDIN yang telah mengajukan gugatan terhadap korban ANDRY SETIADI KARYADI, ternyata dalam putusan perkara perdata tersebut Terdakwa ZAENUDIN dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugatan rekonsensi dengan dihukum untuk membayar ganti rugi materill sebesar Rp16.295.500.000,00 (enam belas milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi ANDRY SETIADI KARYADI (korban dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara perdata tersebut yang pada intinya tentang ganti rugi dibebankan pada terdakwa berkaitan dengan perbuatannya yang telah diputus dalam perkara pidana penipuan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mtr, yang merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) yang tidak menghapuskan pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini, namun akan menjadi pertimbangan dalam pengembalian kerugian atau hasil kejahatan terhadap korban (*asset recovery*) yang berkaitan dengan barang-barang bukti yang telah disita dalam perkara ini, hal ini untuk mencegah terjadinya pengembalian asset 2 (dua) kali, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang telah adanya putusan perdata dimaksud tidak beralasan dan tidak dapat dipakai sebagai dasar membatalkan atau mengubah putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama berkas perkara , Berita Acara Sidang , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 362/Pid.Sus/ 2021/PN Mtr tanggal 18 November, Memori Banding, maka tentang pertimbangan terbuktinya unsur- unsur tidak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sesuai dengan fakta- fakta yang telah terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perbuatan terdakwa ZAENUDIN dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-



unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat, dengan alasan bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai efek jera yang didalamnya mengandung suatu tujuan pembinaan supaya dikemudian hari dapat berlaku lebih baik dari pada sebelum melakukan tindak pidana sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- a. Kemanusiaan; dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif; dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan; dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat. (Vide Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang, 1996, hlm.82);

Menimbang, bahwa memperhatikan pula putusan tindak pidana asal (*predicate crime*) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa sudah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping adanya putusan pidana asal (*predicate crime*) yaitu putusan pidana penipuan tersebut, dengan memperhatikan pula putusan perkara perdata yang telah menetapkan ganti rugi terhadap terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam perkara ini, sebagaimana yang dilampirkan Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Bandingnya, putusan perdata tersebut sudah berkekuatan hukum tetap didalamnya terdakwa sebagai Tergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp16.295.500.000,00 (enam belas milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi yang dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa ZAENUDDIN kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sdr. ANDRY SETIADI KARYADI sebagai korban dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa telah melampirkan putusan Perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Mtr, tanggal 25 September 2019 jo. Perkara Nomor 202/PDT/PT MTR, tanggal 19 Desember 2019 jo. perkara Kasasi Nomor 37 K/Pdt/2021, tanggal 24 Maret 2021, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati putusan perdata tersebut, terdakwa ZAENUDDIN dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugatan rekonvensi atas dasar putusan pidana penipuan yaitu Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mtr yang merupakan tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang ini;

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang yang didakwakan dalam perkara ini faktanya adalah ujung dari tindak pidana penipuan tersebut dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mtr, tanggal 26 Maret 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 23/PID/2019/PT MTR, tanggal 17 Juni 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 962 K/Pid/2019 tanggal 30 September 2019 yang merupakan tidak pidana asal (*predicate crime*) dari perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ini, oleh karenanya dengan adanya putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk membayar kerugian akibat dari perbuatan terdakwa dalam perkara pidana penipuan dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mtr, maka untuk mencegah terjadinya

Pengembalian kerugian atau pengembalian asset 2 (dua) kali pada korban, oleh karenanya barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 18 November 2021, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan mengenai status barang bukti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 18 November 2021 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa H. ZAENUDIN Als. MAMIQ ZEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kompor Gas Merek Rinai Model 514E;
 - 4 (empat) Unit AC Split Merek LG Model 07LFG;
 - 1 (satu) buah Kalung Emas 22 karat berat 9 Gram 150 panjang 46 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah cincin Emas yaitu:
 - a. Cincin Emas Bt 2sr 950 22 karat berat 7sr 050;
 - b. Cincin emas Bt 1sr 300 22 karat berat 5sr 050;
- 1 (satu) buah Kalung Emas 22 Karat berat 10sr 050 panjang 45 Cm dengan tulisan Hani;
- 1 (satu) buah Gelang Emas 24 Karat berat 15sr 150 dengan tulisan I Love You;
- 1 (satu) buah Cincin Emas 22 karat berat 7sr 050;
- 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Rush 1,5 S A/T, Model Mini Bus, Warna Hitam Metalik, No rangka MHFE2CK3JGK037488, No Mesin 3SZDFW2789, No.Pol DR 1399 BC atas nama IR. HJ. ROHENI alamat JL. Ahmad Yani Jangkung Selagalas Rt.005 Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya Kota Mataram beserta BPKB nomor M-09433238;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 3681 dan Sebidang tanah dengan luas 620 M² berdasarkan Sertifikast Hak Milik (SHM) Nomor 3681 atas nama ROHENI berlokasi di Kelurahan Selagalas,Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Kidang,Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas tanah 12.100 M² (SHM sudah di Legalisir);
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 366 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Kidang,Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas tanah 12.310 M² (SHM sudah di Legalisir);
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 479 dan atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Kidang,Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas tanah 3.000 M² (SHM sudah di Legalisir);
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 793 dan Sebidang tanah dengan luas 14.095 M² berdasarkan Sertifikast Hak Milik (SHM) Nomor 793 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Pemongkong,Kec. Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 1059 dan Sebidang tanah dengan luas 14.095 M² berdasarkan Sertifikast Hak Milik (SHM) Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1059 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Pemongkong, Kec. Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

- 1 (satu) bendel SHM Nomor 1552 dan Sebidang tanah dengan luas 15.400 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1552 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 1553 dan Sebidang tanah dengan luas 15.490 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1553 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Supra Merk Honda NF 100, warna Hitam dengan No Rangka: MH1KEV117YK088103, No Mesin KEV1E- 1088045 dan No. Pol: DK 2508 PE;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor A 9693516 Sepeda motor Supra Merk Honda NF 100, warna Hitam dan No. Pol: DK 2508 PE atas nama DESAK PUTU RAKA MANIK;
- 1 (satu) buah STNK Nomor 07699731 Sepeda motor Supra Merk Honda NF 100, warna Hitam dan No. Pol: DK 2508 PE atas nama DESAK PUTU RAKA MANIK;
- 2 (dua) unit Speaker Power 300W+100W active 2 WAY FULL RANGE ELECTRONIC COMPENSATION SPEAKER UI5a merk Beta Three Nomor 15aNA080408020112 Designed In Germany;
- 2 (dua) unit Subwoofer 18 MID & HIGH merk PAE musical audio Nomor 230V-ACFUSEAC250V-T5A;
- 1 (satu) unit Mixer merek Yamaha Tipe MG166cx;
- 1 (satu) unit Stavolt SVC-1000F merek Matsunaga;
- 1 (satu) kotak microphone isi 3 Unit;
- 1 (satu) box kabel alat music;
- 2 (dua) buah stand Speaker;
- 1 (satu) buah stand mic;
- 1 (satu) unit Kajian;
- 1 (satu) buah Gitar Merek Yamaha tipe APX500II Performance Electric Acustics warna Hijau Hitam;
- 1 (satu) buah Gitar Merek Ibanez warna hitam dan tas gitar warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel berkas foto copy dokumen kwitansi pembayaran Tanah Gunung Sulung, Ds. Kidang, Praya Timur, Lombok Tengah;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas tanah Gunung Sulung, Desa Kidang, Praya timur Lombok Tengah;
- 1 (satu) bendel kwitansi dari JUMENEP yang diberikan ke pemilik lahan tanah yang berlokasi di Gunung Sulung, kidang, Praya Timur, Loteng;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Perikatan Ikatan Jual beli dan Surat Kuasa dari No 01 s.d 24 atas tanah Gunung Sulung, Desa Kidang, Praya timur Lombok Tengah;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang Terletak di Gunung Prako, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Lombok Barat;
- 1 (satu) bendel Fotocopy 1 (satu) bendel Fotocopy Perikatan Ikatan Jual beli dan Surat Kuasa dari No 25 s.d 50 yang Terletak di Gunung Prako, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Lombok Barat;
- 1 (satu) bendel dokumen tanah yang berlokasi di Awang, Lombok Tengah yaitu berupa kwitansi dan Sporadik;
- 2 (dua) lembar Foto copy kwitansi dari H. ZAENUDIN sebagai pembayaran tanah atas nama SUBIASTUTI yang terletak Desa Batu Putih dengan luas tanah 2,82 Ha yaitu kwitansi sebesar Rp 210.000.000,- tanggal 18 desember 2012 dan kwitansi sebesar Rp. 310.000.000,- tanggal 15 Maret 2013 yang diterima oleh SUBIASTUTI dan 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 57 yang terletak di Desa Batu Putih, Kec. Sekotong tengah, Lombok Barat dengan Luas 28.022 M² atas nama SUBIASTUTI;
- 5 (lima) lembar fotocopy kwitansi dari H. ZAENUDIN dan HJ. ROHENI sebagai pembayaran tanah atas nama LE SAIPAN dengan luas tanah 20.000 M² atas SHM No 58 di Sekotong tengah yang diterima oleh BUCHORI RAMLI;
- Kwitansi dari HJ. ROHENI sebesar Rp. 50.000.000,- sebagai pembayaran tanah yang diterima oleh I GUSTI AYU OKA tanggal 25 Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari HJ. ROHENI sebesar Rp. 200.000.000,- sebagai pinjaman dengan jaminan tanah seluas \pm 67 Are di sekotong barat/lendang re yang diterima oleh I GUSTI AYU OKA tanggal 2 Februari 2013 disaksikan oleh H. JAMAAH;
- Kwitansi dari H. ZAENUDIN sebesar Rp. 137.500.000,- sebagai pinjaman sementara yang diterima oleh I GUSTI AYU OKA tanggal 18 Desember 2012;
- Kwitansi dari H. ZAENUDIN sebesar Rp. 11.000.000,- sebagai pinjaman sementara yang diterima oleh ASTINA SULASTRI tanggal 18 Desember 2012;
- Kwitansi dari HJ. ROHENI nominal kosong sebagai pelunasan tanah yang diterima oleh ASTINA SULASTRI tanggal Februari 2013;
- Sporadik atas nama ASTINA SULASTRI tanggal 4 januari 2010 dengan Reg No: 593.2/02/2010 tanggal 4 Februari 2010 dengan luas tanah 2.190 m² berlokasi di Dusun Lendang Re, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Lobar;
- 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi dari H. ZAENUDIN sebagai pembayaran tanah sebesar Rp. 1.000.000,- diterima oleh H. JAMAAH tanggal 20 Februari 2013;
- Kwitansi dari H. ZAENUDIN sebesar Rp. 15.000.000,- sebagai pembayaran tanah atas nama RAHMAT yang terletak di Sekotong diterima oleh RAHMAT tanggal 11 Juni 2013;
- Sporadik atas nama RAHMAT dengan luas tanah 20.000 M² yang terletak di Dusun Bange Pengantap, Desa Buwun Mas, Sekotong Tengah tanggal 5 Mei 2013;
- Surat keterangan Kepala Desa Buwun Mas terhadap tanah atas nama RAHMAT dengan luas tanah 20.000 M² yang terletak di Dusun Bange Pengantap, Desa Buwun Mas, Sekotong Tengah tanggal 5 Mei 2013;
- 7 (tujuh) lembar Fotocopy Kwitansi dan Sporadik;
- 1(satu) bendel fotocopy kwitansi pembayaran tanah dan SHM an Raden Masri Alam;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy kwitansi;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran tanah atas nama H. ARIFIN dari HJ. ROHENI dan ZAENUDIN yang diterima oleh PATHONI dan H. ARIFIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Kwitansi dari pembayaran tanah dari H ZAENUDIN dan HJ. ROHENI kepada AMAQ IDI yang diterima oleh AMAQ HOLIDY als AMAQ IDI dan Sporadik;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari HJ. ROHENI sebesar Rp 10.000.000,- sebagai pembayaran tanah an IMAN dengan luas 0,5 Ha yang terletak di Torok Aik Belek yang diterima oleh IMAN tanggal 1 April 2013 disaksikan oleh NAIM, AMAQ IDI, dan R.H. ALAM;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengembalian dana dari NAHARUDIN (TONI) sebesar Rp. 65.000.000,- sebagai pengembalian uangnya H. ZAENUDIN, Desa Selagalas, Lombok Barat Kodya Mataram yang diterima oleh H. ABD KADIR JAELANI tanggal 22 Desember 2018 disaksikan oleh KAMARUDIN, SH;
- 3 (tiga) lembar kwitansi fotocopy Kwitansi pembayaran tanah dari HJ. ROHENI dan H. ZAENUDIN kepada sdr ABDULLAH MUIN dan MUKMIN;
- 1 (satu) bendel fotocopy Kwitansi pembayaran tanah di Ujung Ketangga, Lombok Timur dari HJ. ROHENI dan H. ZAENUDIN;
- 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pinjaman dengan jaminan tanah;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari ZAENUDIN sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai pinjaman sementara dengan jaminan sertifikat atas nama AQ AHYAL dengan luas 8.296 M2 yang terletak di Loloan dan an. HURRIYAH dengan luas 678 M2 terletak di bayan tanggal 27 Agustus 2012 yang diterima oleh L. SAHRI disaksikan oleh Bp. H. SENENG dan BUCHORI;
- 1 (satu) lembar berkas foto copy Surat Tanda Terima dana secara tunai dan transfer melalui bank sebesar Rp. 18.395.000.000,- tanggal 10 Februari 2014 antara Saksi ANDRY SETIADI KARYADI (selaku menyerahkan) dan Saksi H. ZAENUDIN (selaku menerima);
- 1 (satu) bendel berkas foto copy Surat Perjanjian yang di syahkan oleh Notaris EDDY HERMANSYAH,S.H. tanggal 12 Februari 2014 antara Saksi ANDRY SETIADI KARYADI (selaku pihak pertama) dan Saksi H. ZAENUDIN (selaku pihak kedua);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel berkas Foto copy rekening Koran Bank BCA dengan rekening nomor 06690269927 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI;
- 1 (lembar) foto copy rekening Koran Bank BII dengan rekening nomor 1019434293 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan/transfer Bank BII dari rekening nomor 1019434293 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI ke rekening Bank BCA 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 750.000.000,- tanggal 17 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan bank BII dengan rekening nomor 1019434293 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI sebesar Rp. 750.000.000,- tanggal 17 Desember 2012;
- 1 (lembar) foto copy rekening Koran Bank Permata dengan rekening nomor 4107034477 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI;
- 2 (dua) lembar Foto Copy slip Aplikasi Transfer Bank Permata dengan rekening Nomor 4107034477 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI sebesar Rp. 985.000.000,- tanggal 1 Februari 2013;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 1645 dengan luas tanah 14.095 M² atas nama SAHNAN berlokasi di Dusun Lendang Terak Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 680 dengan luas tanah 16.050 M² atas nama ASI berlokasi di Dusun Pangsing Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 681 dengan luas tanah 19.895 M² atas nama RATIAH berlokasi di Dusun Monggal, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 684 dengan luas tanah 19.955 M² atas nama INAQ SAKIRMAN berlokasi di Dusun Monggal Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 539 dengan luas tanah 11.825 M² atas nama AMAQ SAHBANDI berlokasi di Dusun Pangsing Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel SHM Nomor 821 dengan luas tanah 5.270 M² atas nama MUNIRI berlokasi di Dusun Pangsing Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
 - 1 (satu) bendel SHM Nomor 825 dengan luas tanah 16.475 M² atas nama H. NURMAN berlokasi di Dusun Pangsing Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
 - 1 (satu) bendel SHM Nomor 827 dengan luas tanah 10.045 M² atas nama MAMIQ CHANDRA berlokasi di Dusun Pangsing Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
 - 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Milik No. 275 atas nama Raden Masrun als Haji Adam yang berlokasi di Prapen, Lombok Tengah;
 - 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Milik No. 57 atas nama Subiastuti yang berlokasi Batu Putih, Sekotong Tengah, Lombok Barat;
- Dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh kami: Ni Made Sudani, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yuli Happysah, S.H., M.H dan Achmad Guntur, S.H. sebagai Hakim Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Rianto, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yuli Happysah, S.H., M.H.

Ni Made Sudani, S.H., M.Hum.

Ttd.

Achmad Guntur, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Rianto, S.H., M.H.

Mataram, 20 Januari 2022
Untuk salinan resmi
Panitera,

Abner Sirait, S.H., M.H.,
NIP. 19651010 199303 1008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)